



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32/20/KPTS/WN-PB/BY/I-2020
TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PASAR BARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Pemerintahan Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu didukung dengan dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta kemudahan akses bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintahan Nagari Pasara Baru Kecaatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21

Tahun 1957(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

16. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari Pasar Baru;
17. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintahan Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Mengumpulkan, memverifikasi dan mengklasifikasikan bahan dan data di lingkungan Perangkat Daerah menjadi dokumen informasi publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi publik dan dokumentasi melalui media cetak dan online;
 - e. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas;
 - f. Melayani dan memproses permohonan informasi publik dari masyarakat;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;

- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasar Baru.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Baru
Pada tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI PASAR BARU



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

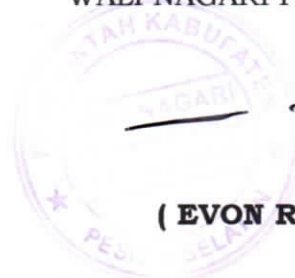
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Bayang di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
 NOMOR : 141.32/20/KPTS/WN-PB/BY/I-2020
 TANGGAL : 02 JANUARI 2020
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMBANTU PEMRINTAHAN NAGARI PASAR BARU.

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Pembantu
 Pemerintahan Nagari Pasar Baru

NO.	JABATAN	SUSUNAN DALAM PERANGKAT PPID
1.	Wali Nagari	Pembina/Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Nagari	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
3.	a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum b. Kepala Urusan Perencanaan c. Kepala Urusan Keuangan	<u>Bidang Sekretariat</u> Anggota Anggota Anggota
4.	a. Kepala Seksi Pemerintahan b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	<u>Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi</u> Koordinator Anggota
5.	a. Staf Nagari b. Staf Bamus	<u>Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</u> Koordinator Anggota
7.	Admin/Petugas Informasi	Perangkat Nagari Pasar Baru : 1. Ahmad Fandy Pinayungan, S.HI 2. Rina Crisnanda

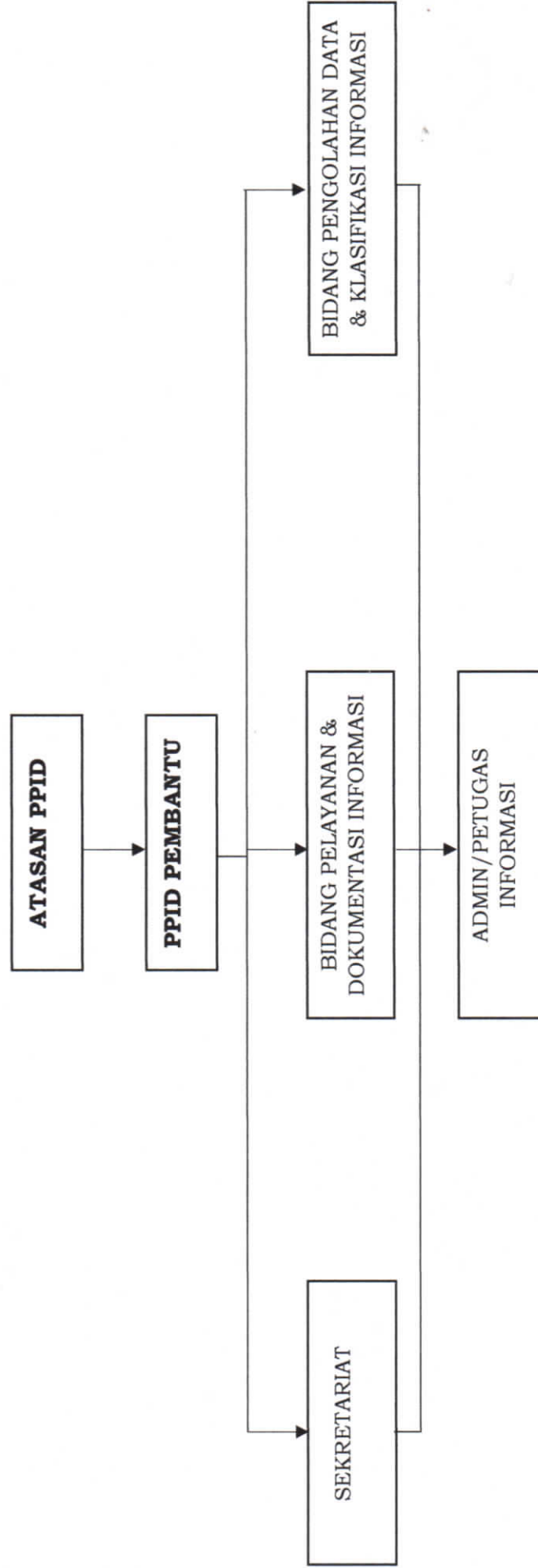
WALI NAGARI PASAR BARU



 (EVON RIADI)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU
NOMOR : 141.32/20/KPTS/WN-PB/BY/1-2020
TANGGAL : 02 JANUARI 2020
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PEMERINTAHAN NAGARI PASAR BARU

**Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu
Pemerintahan Nagari Pasar Baru**



WALI NAGARI PASAR BARU,

